



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2017

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dipandang perlu membuat penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa penggolongan dan kodefikasi barang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Gubernur.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah pengelola barang milik daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.
9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala PD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
10. Pengguna Barang adalah Kepala PD atau pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Unit kerja adalah bagian PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

No. 36, 2017

13. Pejabat Penatausahaan Keuangan PD yang selanjutnya disingkat PPK- PD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dan barang pada PD.
14. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang selanjutnya disebut sebagai PPPB-PD adalah PPK-PD atau Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
15. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
16. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
17. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
18. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
19. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pegawai yang bertindak selaku Penyimpan Barang Pengguna untuk membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
20. Pengurus Barang Pembantu adalah pegawai yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

No. 36, 2017

21. Pembantu Pengurus Barang Pembantu adalah pegawai yang bertindak selaku Penyimpan Barang Kuasa Pengguna untuk membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
22. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan subsubrincian objek.
23. Kodifikasi Barang adalah pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur adalah:
 - a. Kodifikasi barang;
 - b. Kode lokasi; dan
 - c. Kode register.
- (2) Penjelasan kodifikasi barang, kode lokasi dan kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KODEFIKASI BARANG

Pasal 3

- (1) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melakukan kodefikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek barang milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Dalam hal kode barang pada sub-sub rincian objek belum tertuang sebagaimana dimaksud huruf a maka mempergunakan kode barang sub-sub rincian objek lainnya.

Pasal 4

Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. level 1 menunjukkan kode akun;
- b. level 2 menunjukkan kode kelompok;
- c. level 3 menunjukkan kode jenis;
- d. level 4 menunjukkan kode objek;
- e. level 5 menunjukkan kode rincian objek;
- f. level 6 menunjukkan kode sub rincian objek; dan
- g. level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek.

**BAB IV
KODE LOKASI**

Pasal 5

- (1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melakukan kode lokasi yang menggambarkan lokasi masing-masing barang milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 6

- (1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- (2) Kode lokasi barang milik pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah kabupaten/kota, dan barang milik lainnya yang berada pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB V
KODE REGISTER

Pasal 7

- (1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. kode lokasi dan tahun perolehan; dan
 - b. kode barang dan nomor urut pendaftaran.
- (2) Kode Registrasi terdiri dari 24 (dua puluh empat) angka/digit kode lokasi ditambah 4 (empat) angka/digit tahun perolehan dan 12 (sepuluh) angka/digit kode barang ditambah 6 (enam) angka/digit nomor urut pendaftaran barang.
- (3) Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas barang yang dipergunakan sebagai tanda pengenal/label dan diberikan/dilekatkan pada setiap barang milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode batang (*bar code*).
- (4) Setiap barang milik daerah diberikan label kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan:
 - a. Persediaan;
 - b. Aset Tetap Renovasi (ATR);
 - c. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
 - d. Akumulasi Penyusutan;
 - e. Akumulasi Amortisasi;
 - f. Aset Tidak Berwujud (ATB); dan
 - g. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Kode Lokasi dan Kode Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Kode Lokasi dan Kode Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 89) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2017

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

CORNELIS

No. 36, 2017

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2017

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2017 NOMOR 36**